



PUTUSAN

Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, sekarang berdomisili di Dusun Bandungkrajan, RT005, RW001, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan Domisili elektronik pada alamat email: pgun1377@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Desember 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg, tanggal 02 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYYYYY, tertanggal 30 Desember 1996;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 27 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak;
ANAK 1 usia 27 Tahun (Jombang 24 November 1997);
ANAK 2 usia 20 Tahun (24 Juli 2004);
3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon seperti Pemohon selama tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon melakukan sesuatu sendiri seperti mencuci baju, menyiapkan makanan, bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan sepesial dengan pria lain dimana Pemohon mengetahuinya dari tetangga bahwa Termohon memiliki hubungan sepesial dengan pria lain , bahkan setiap malam Termohon juga sering bermain hp sehingga perhatian Termohon berkurang kepada Pemohon lebih mementingkan dirinya sendiri;
5. Bahwa pada tahun 2022 Termohon dan Pemohon sudah mulai pisah ranjang;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon diusir oleh orang tua Pemohon dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon memutuskan untuk tinggal dikontrakan, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap namun pada kenyataannya Termohon tetap pada pendiriannya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dikarenakan Upaya perdamaian tidak dapat dilakukan maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYY Tanggal 30 Desember 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 01 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon memiliki Pria idaman lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut karena mendapat cerita dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena Termohon diusir oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena mendapat cerita dari Pemohon;
 - Bahwa s saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena Termohon diusir oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perceraian merupakan salah satu perkara di bidang Perkawinan yang secara absolut masuk kedalam kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo diajukan ditempat tinggal Termohon yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara relatif Pengadilan Agama Jombang berwenang memeriksa perkara a quo;

Legal Standing

Menimbang bahwa, sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait legal standing dari Pemohon dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor 717/46/XII/96 Tanggal 30 Desember 1996, yang merupakan akta autentik

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka secara hukum telah terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya dengan bersandar kepada konsepsi hukum poin't de Interes poin't de action, dapat dinyatakan Pemohon memiliki legal standing/ kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan Permohonan a quo;

Upaya Damai

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon memiliki Pria idaman lain dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat sebagai penduduk Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, di samping telah memenuhi

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena mendapat cerita dari Pemohon, namun secara faktual saksi 1 dan saksi 2 mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya, dan selama kurun waktu perpisahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi maupun berkomunikasi;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan, Majelis berpendapat bahwa kesaksian sebagaimana diuraikan diatas tidak mengurangi fakta pokok adanya perselisihan dan pertengkaran karenanya secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan Termohon memiliki Pria idaman lain
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi maupun berkumpul layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di upayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut serta hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa selama kurang lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman;
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil dilakukan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan dalam kurun waktu perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, hal tersebut menunjukkan telah pecahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon (broken marriage) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian itu hanya akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai, dan oleh karena petitum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) mengenai permintaan izin bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya telah terbukti dan beralasan menurut hukum dan dengan demikian dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kepatutan, rasa keadilan serta kondisi

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial ekonomi bagi para pihak, selain itu dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemberian perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagaimana amanat PERMA 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, masing-masing :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dengan berdasar pada ketentuan SEMA RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar seluruh beban pembayaran sebagai akibat perceraian yang ditetapkan secara ex officio tersebut, sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, masing-masing:

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	<u>310.000,00</u>

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 2956/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)